



JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

DEPARTEMEN KESEHATAN RI
**KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR**

70
TELP. 5025750, 5021731, 5024407

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : HK. 00.06.6.2...732

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA
PT. BENTOEL PRIMA KOTAMADYA MALANG
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN
"POLIKLINIK BENTOEL"
DI JALAN NIAGA NO. 25 KOTAMADYA MALANG

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Direktur Utama PT. Bentoel Prima Kotamadya Malang Nomor : 059A/LG-CA/Kr/IV/2000 tanggal 15 Mei 2000.
 2. Surat Ijin Sementara Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang c.q Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor : 445/1283/428.302/1999 tanggal 17 Januari 2000.
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Malang Nomor : YM. 00.02.4.1.1306 tanggal 30 Mei 2000.

- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Direktur Utama PT. Bentoel Prima Kotamadya Malang untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "POLIKLINIK BENTOEL" di Jalan Niaga No. 25 Kotamadya Malang dengan memberikan ijin tetap.

- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

P E R T A M A : Memberikan ijin tetap kepada Direktur Utama PT. Bentoel Prima Kotamadya Malang untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "POLIKLINIK BENTOEL" di Jalan Niaga No. 25 Kotamadya Malang.

K E D U A

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. PHILIPUS WILLY WINANTEA

SIP / SPTP No. 226/KOD/DU/IV/99

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

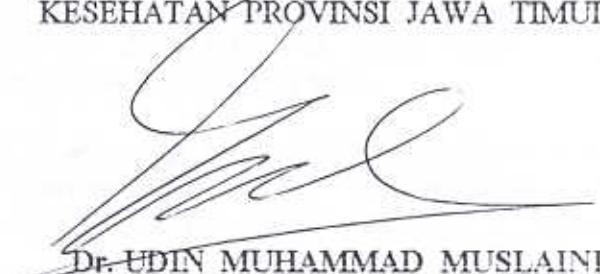
KEEMPAT : Penanggung Jawab / Pemegang ijin Balai Pengobatan "*POLIKLINIK BENTOEL*" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Malang setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
TANGGAL : 5 JULI 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Binkesmas Depkes RI di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Malang di Malang.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kodya Malang di Malang.